



POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP GAGALNYA MENDAFTAR CALON DPR/DPRD DALAM PEMILIHAN UMUM

Mohd. Yusuf D.M., Fadhli Auliyah Muin, Hardiman Nainggolan, Roy Hakim Lubis, Muhammad Salim

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
yusufdm@gmail.com, fadhli@gmail.com, hardiman@gmail.com, royhakim@gmail.com, salim@gmail.com



Abstract

Legal politics, namely as an effort to realize good regulations in accordance with the circumstances and situations at a time. As well as a policy from the state through the authorized bodies to establish the desired regulations, which are expected to be used to express, what is contained in society, and to achieve what is aspired. Diplomas are included in the part of educational instruments; therefore, the national education law also regulates the crime so that it can be charged with two articles (articles listed in the Criminal Code and articles listed in the National Education System Law). So, if the forged is a school diploma, it is more appropriate that what is imposed is an article in the National Education System Law. Indeed, in general it has been regulated in the Criminal Code, but for example the use of fake diplomas is not regulated in the National Education System Law by the Criminal Code with the term authentic letters/deeds being accommodated. The formulation of the problem in this study is how the politics of criminal law against the failure to register candidates for DPR/DPRD in the General Election. The method used is normative legal research. Based on the research results, it is known that the Politics of Criminal Law Against the Failure to Register Candidates for DPR/DPRD in the General Election that law is a political product that views law as a formalization or crystallization of interacting political wills.

Keywords: Political Law, Criminal, DPR/DPRD

✉ Alamat korespondensi:

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia
yusufdm@gmail.com



PENDAHULUAN

Hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mempan memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan.

Ternyata hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum sehingga muncul juga pertanyaan berikutnya tentang subsistem mana antara hukum dan politik yang dalam kenyataannya lebih suprematif.

Politik hukum, yakni sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Serta suatu Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan, apa yang terkandung dalam masyarakat, dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Pengertian itu, dapat dipahami, sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah, dalam arti luas termasuk penegak hukum, dalam mengelola, mengatur dan menyelesaikan, urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dengan suatu tujuan umum yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan, atau kemakmuran masyarakat.¹ Sedangkan Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).²

Kebijaksanaan (*Policy/beleid*) merupakan kata atau istilah yang digunakan sehari-hari, tetapi justru karena keterbiasaannya, terdapat semacam kerancuan atau kebingungan, kekacauan atau kekeliruan dalam mendefinisikan atau menguraikan istilah kebijakan (*wisdom;wijsheid*) yang acapkali ditautkan dengan istilah diskreasi (*discretion.freis emersen*). Selain itu, istilah kebijaksanaan/Policy seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program keputusan (*decision*), undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar. Bahkan seringkali orang awam bingung, dan tidak dapat membedakan antara policy dan politik. Kebijakan sebenarnya dapat dirumuskan sebagai perilaku dari sejumlah pemeran, baik pejabat atau perorangan, kelompok-kelompok kekuatan politik, atau kelompok pakar ataupun instansi/lembaga pemerintahan yang terlibat dalam suatu bidang, kegiatan tertentu, yang diarahkan pada rumusan masalah/permasalahan sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu.

Perbuatan pidana mengenai pemalsuan ijazah dikategorikan sebagai perbuatan pidana pemalsuan surat yang mana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama bagi mereka yang dengan sengaja menggunakan ijazah palsu (surat palsu) pengaturannya ada dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu

¹ *Ibid*

² Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm 45-46.



diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Hal ini berdasarkan asas legalitas, bahwa tiada perbuatan dapat di pidana kecuali di dalam undang-undang telah diatur, karena sudah ada aturannya dan mana perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain telah memenuhi unsur melawan hukum maka si pengguna ijazah palsu dapat dijerat dengan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Namun, isi dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak mengatur secara khusus dan tegas mengenai pemalsuan ijazah dan jika ditelaah terdapat pengaturan khusus mengenai barangsiapa dengan sengaja menggunakan ijazah yang terbukti palsu yaitu ada dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sependapat dengan pendapat yang diutarakan oleh Bapak Abdul Ficar, bahwa sistem hukum pidana kita secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah mengatur mengenai pemalsuan surat yang di dalamnya termasuk pemalsuan surat yang sifatnya otentik dalam hal ini akta otentik termasuk ijazah palsu. Selanjutnya, karena pemalsuan ijazah ini bagian dari dunia pendidikan ada pengaturan khususnya yaitu di dalam undang-undang pendidikan nasional, yang diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ijazah termasuk ke dalam bagian instrumen pendidikan oleh karena itu, undang-undang pendidikan nasional juga mengatur mengenai pidananya sehingga bisa dijerat dengan dua pasal (pasal yang tercantum dalam KUHP maupun pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional). Jadi, kalau yang dipalsukan adalah ijazah sekolah maka lebih tepat yang dijatuhkan adalah pasal dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Memang secara umum telah diatur dalam KUHP namun misalnya penggunaan ijazah palsu tidak diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional oleh KUHP dengan istilah surat/akta otentik sudah terakomodir.

Padahal sudah ada secara khusus diatur bagi mereka yang dengan sengaja menggunakan ijazah yang terbukti palsu. Terkait penggunaan ijazah palsu, Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara dan pidana denda. Mengenai penjatuhan pidana memang harus melihat unsur-unsur dari pasal yang dijatuhkan kepada si terdakwa karena selain telah memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam undang-undang juga agar supaya menghindari salah menerapkan hukum. Dalam teori pertanggungjawaban pidana, seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum belum cukup untuk dijatuhi pidana dimana harus ada kemampuan untuk bertanggungjawab dari dalam diri pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban, sehingga dalam hal ini harus melihat unsur seseorang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, unsur kesalahan di dalamnya baik itu perbuatan yang sengaja ataupun lalai dan ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau harus ada unsur melawan hukum. Seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah seseorang yang sehat akal dan jiwanya serta dapat menentukan kehendaknya untuk berbuat tindak pidana tersebut.

Unsur kesalahan merupakan unsur penting yang harus ada dalam pertanggungjawaban pidana, karena dalam melakukan perbuatan pidana ada kehendak atau niat dalam diri si pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Sehingga ada hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan pun memiliki kaitan dengan pertanggungjawaban karena dalam diri si pembuat harus ada kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban.



Namun, dijamin yang modern ini paham mengenai yang melakukan perbuatan pidana harus bertanggungjawab dengan dijatuhi pidana, penulis lihat sudah dikesampingkan dan dengan kata lain sudah tidak ada yang menganut paham tersebut, karena sekarang ada pemisahan mengenai siapa yang harus bertanggungjawab atas perbuatan pidana dan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan untuk bertanggungjawab, karena pelaku tindak pidana bukan hanya dia yang melakukan namun ada juga penyertaan (pelaku yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur) sebagaimana yang mana tercantum dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pembantu sesuatu kejahatan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Politik Hukum Pidana Terhadap Gagalnya Mendaftar Calon Dpr/Dprd Dalam Pemilihan Umum. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Dalam Penelitian hukum normatif menggunakan juga prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.⁴

Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang/peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian, yaitu :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang di telaah merupakan kasus dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian.⁵

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer yaitu :

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan II, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 29

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2001), hlm. 57.

⁵ Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Tahun 2019, hlm. 16.



- 1) Buku mengenai Undang-undang Dasar, pendapat-pendapat yang relevan dengan masalah yang diteliti serta data tertulis yang terkait dengan penelitian.
- 2) Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan, yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data-data literature yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga wawancara secara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.

Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskriptifkan selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum.

Penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Politik Hukum Pidana Terhadap Gagalnya Mendaftar Calon DPR/DPRD Dalam Pemilihan Umum

Hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing. Jika ilmu hukum diibaratkan sebagai pohon, maka filsafat merupakan akarnya, sedangkan politik merupakan pohonnya yang kemudian melahirkan cabang-cabang berupa berbagai bidang hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata Negara, hukum administrasi Negara dan sebagainya. Di sini dapat dikemukakan argument mengapa politik hukum dilihat sebagai bagian dari ilmu hukum.

Jika ada pertanyaan tentang hubungan kausalitas antara hukum dan politik atau pertanyaan tentang apakah hukum yang mempengaruhi politik, maka paling tidak ada tiga macam jawaban dapat menjelaskannya. *Pertama*, hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Kedua, politik determinan atas hukum karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang sangat berinteraksi dan bahkan saling bersaing. Ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik, tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.



Hukum memiliki peran yang sangat penting yang dipakai untuk melaksanakan ketertiban masyarakat. Maka dari itu, hukum dikodifikasikan dan terbentuklah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan-peraturan lainnya yang isinya berupa perintah, larangan serta sanksi-sanksinya. Hukum mempunyai sanksi atau akibat hukum sehingga pemberlakuannya dapat dipaksakan atau bersifat memaksa. Sehubungan dengan karakteristiknya bahwa ada sanksi dalam hukum, maka dikenal dengan istilah *lex perfecta*. *lex perfecta* yaitu peraturan-peraturan yang diikuti dengan sanksi (akibat hukum). Dalam *lex perfecta*, peraturan melarang atau sebaliknya mengharuskan dilakukannya suatu perbuatan, di mana larangan atau keharusan berbuat ini disertai dengan ketentuan tentang sanksi (akibat hukum) jika dilanggar.⁶ Sanksi atau hukuman adalah akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pengertian pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁷ Seseorang yang melanggar hukum dapat dikenakan pidana karena telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁸ Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan sekarang ini sering terjadi dimana saja, salah satu bentuk kejahatan yang paling banyak terjadi di masyarakat adalah mengenai pemalsuan. Kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni:⁹

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
3. Kejahatan pemalsuan materai & merek (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

Dari pengelompokan terhadap beberapa kejahatan di atas, kejahatan pemalsuan surat masih banyak menjamur di kalangan masyarakat. Pengaturan mengenai pemalsuan surat ini diatur mulai dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai dengan Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemalsuan surat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat, sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang palsu. Meskipun kedua ayat ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya namun, kedudukan keduanya berdiri sendiri-sendiri, dimana berbeda tempat dan waktu tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama. Salah satu bentuk kejahatan pemalsuan surat ini adalah pemalsuan ijazah. Ijazah merupakan sertifikat atau dokumen penting milik seseorang yang diberikan kepadanya karena telah selesai menempuh jenjang pendidikan yang mana diterbitkan oleh pihak yang berwenang yaitu Departemen Dinas Pendidikan melalui jalur pendidikan yang tercantum dalam undang-undang.

⁶ *Ibid.*, 18.

⁷ Muladi, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan ke-2, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hlm. 1.

⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 176.

⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2.



Ada aliran dalam teori pertanggungjawaban pidana, dimana aliran dualistis pahamnya memberikan rasa keadilan bagi orang yang melakukan perbuatan pidana namun tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Karena, ada aliran yaitu aliran monistis yang menganut paham bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dengan otomatis juga harus bertanggungjawab atas perbuatannya, paham itu menyatukan unsur perbuatan melawan hukum dengan penjatuhan pidana. Hal ini penulis nilai tidak mencerminkan rasa keadilan, seandainya orang yang melakukan perbuatan pidana ternyata adalah orang itu disuruh? Ini menjadi sebuah pertanyaan karena yang akan bertanggungjawab adalah dia yang melakukan perbuatan pidana, padahal kenyataannya orang tersebut disuruh untuk melakukan perbuatan pidana atau contoh lain seorang anak kecil yang melempar batu kepada seseorang yang sedang berjalan. Dalam kasus ini anak kecil tersebut melakukan perbuatan pidana, dan belum bisa menginsyafi perbuatannya yang akan menimbulkan akibat bagi yang dilempar batu tersebut maka anak kecil tersebut tidak bias dimintai pertanggungjawaban.

Pentingnya ijazah bagi masyarakat membuat orang-orang banyak melakukan berbagai cara agar mendapatkan ijazah tersebut, apalagi ketika orang tersebut dinyatakan tidak lulus ujian atau memang tidak mengikuti program pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), atau Perguruan Tinggi. Maka, peluang untuk mendapatkan ijazah tersebut sangat kecil atau bahkan tidak mungkin, untuk itu banyak dari mereka akhirnya melakukan perbuatan memalsukan ijazah mulai dari membuat, membeli sampai menggunakan ijazah palsu. Ijazah dapat dikatakan palsu sebetulnya bisa dilihat dari bentuk dan ciri-ciri atau isi ijazah itu sah atau tidak. Kriteria atau ukurannya yaitu:¹⁰

1. Blanko ijazah adalah palsu.
2. Blanko itu sah, dan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang berwenang tapi ditanda tangani oleh pejabat yang tidak berwenang.
3. Blanko itu sah, dan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang diakui serta ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang tapi isinya sebagian atau seluruhnya adalah palsu.

Penggunaan ijazah biasanya dipakai sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan pendaftaran diri dari suatu jabatan. Contohnya dipakai untuk pencalonan sebagai anggota legislatif. Tindakan menggunakan ijazah palsu pengaturannya secara khusus tertulis dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 51 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Legislatif untuk periode 2014-2019, dicantumkan bahwa calon anggota legislatif harus memenuhi syarat kelengkapan administrasi yang salah satu syaratnya harus menyertakan bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), dan lain-lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Namun, dikarenakan persyaratan tersebut merupakan suatu keharusan, kebanyakan para calon anggota legislatif di daerah yang tidak memiliki ijazah asli karena alasan tertentu akhirnya menggunakan ijazah palsu ini agar supaya lolos menjadi calon anggota anggota legislatif. Sudah banyak kasus tentang calon anggota legislatif daerah yang menggunakan ijazah palsu dalam pencalonannya dalam pemilihan umum legislatif mulai dari periode 2009-2014, periode 2014-2019, bahkan untuk periode 2019-2024 masih diselidiki banyak calon anggota legislatif yang menggunakan ijazah palsu.

KESIMPULAN

Politik Hukum Pidana Terhadap Gagalnya Mendaftar Calon DPR/DPRD Dalam Pemilihan Umum bahwa Hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi.

¹⁰ Angel Michelle Karinda, *Kajian Yuridis Terhadap Tentang Pemalsuan Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 dan 264 KUHP*, Lex Crimen Vol. V Tahun 2016, hlm. 141.



Penggunaan ijazah biasanya dipakai sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan pendaftaran diri dari suatu jabatan. Tindakan menggunakan ijazah palsu pengaturannya secara khusus tertulis dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 51 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Legislatif untuk periode 2014-2019, dicantumkan bahwa calon anggota legislatif harus memenuhi syarat kelengkapan administrasi yang salah satu syaratnya harus menyertakan bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), dan lain-lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Namun, dikarenakan persyaratan tersebut merupakan suatu keharusan, kebanyakan para calon anggota legislatif di daerah yang tidak memiliki ijazah asli karena alasan tertentu akhirnya menggunakan ijazah palsu ini agar supaya lolos menjadi calon anggota anggota legislatif.

REFERENSI

- Chazawi, Adami. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Karinda, Angel Michelle Karinda. "Kajian Yuridis Terhadap Tentang Pemalsuan Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 dan 264 KUHP", *Lex Crimen* Vol. V Tahun 2016.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Nawawi, Muladi Barda. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cetakan ke-2. Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi kedua. Bandung: Eresco, 1986.
- Viswandro, dkk. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: penerbit Medpress Digital, 2015.